



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep. 459-BKBP/2020

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah Kota untuk menguatkan pelaksanaan penegakan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, untuk itu perlu dibentuk Tim Terpadu;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tim terpadu tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah dalam hal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, menyerahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dalam hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dalam hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2020

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep. 459-BKBP/2020

TANGGAL: 27 Mei 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Perekonomian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Inspektur Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Bandung;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
11. Kepala ...

11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
28. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
29. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
30. Kepala ...

30. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
31. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
32. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
33. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
34. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
35. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
36. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
37. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
38. Kepala Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
39. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
40. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
41. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
42. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
43. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
44. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
45. Direktur ...

45. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
46. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
47. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
48. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
49. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; dan
50. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep. 459-BKBP/2020
TANGGAL: 27 Mei 2020

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

A. Pembina:

menetapkan kebijakan umum berkaitan dengan tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengarah:

1. membantu Pembina untuk menetapkan kebijakan umum dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memberikan masukan kepada Tim mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyelesaian pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan memberikan laporannya kepada Pembina.

C. Ketua: ...

C. Ketua:

1. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan Rencana Aksi Daerah dalam hal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. melakukan pengawasan pada kegiatan Rencana Aksi Daerah dalam hal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. mengoordinasikan perumusan langkah-langkah antisipatif dalam membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat; dan
4. menyampaikan tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

D. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam menyusun bahan laporan penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah dalam hal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
2. membantu Ketua dalam rangka mengoordinasikan, merencanakan dan memfasilitasi kegiatan Rencana Aksi Daerah dalam hal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta mengoordinasikan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional.

E. Sekretaris:

1. Membantu Ketua dalam hal melaksanakan kegiatan Rencana Aksi Daerah dalam hal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
2. Membantu Ketua dalam menyusun bahan laporan Rencana Aksi Daerah dalam hal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

F. Anggota: ...


F. Anggota:

1. Melaksanakan tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
2. Membuat laporan Rencana Aksi Daerah dalam hal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027